

## **PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT**

**2017**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR: 83/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 TENTANG PERSYARATAN JUMLAH DUKUNGAN DAN PERSEBARAN PALING SEDIKIT UNTUK DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa Pasal 8 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan persyaratan pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebaran bagi Pasangan Calon Perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Persyaratan Jumlah Dukungan dan Persebaran Paling Sedikit Untuk Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah:** UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 82/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 664/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:**

**Pasangan calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:**

- 1. harus didukung sekurang-kurangnya 8,5 % (delapan setengah persen) dari jumlah Penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau pemilihan sebelumnya yang paling akhir di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sejumlah 3.568.594 (tiga juta lima ratus enam puluh delapan ribu lima ratus Sembilan puluh empat) jiwa.**
- 2. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat;**

**Pasangan calon perseorangan harus memenuhi dukungan paling sedikit**

303.331 (tiga ratus tiga ribu tiga ratus tiga puluh satu) pendukung dan harus tersebar paling sedikit di 6 (enam) kabupaten/kota dari 10 (sepuluh) jumlah kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat; dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017.  
- Lampiran - Halaman.